

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 06-K / PM.III-12 / AL / III / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Agus Budi Prasetyo**, Kopda Bek NRP 113215, Juru Pantry 2 KRI Teluk Jakarta-541, Satfib Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 15-K/PM.III-12/AL/II/2021 tanggal 10 Maret 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Agus Budi Prasetyo**, Kopda Bek NRP 113215; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 2 (dua) lembar daftar absensi KRI Teluk Jakarta-541 mulai bulan September 2020 s.d. bulan Oktober 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 10 Maret 2021.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Tembusan

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Dansatfib Koarmada II.
6. Dan Pomal Lantamal V/Surabaya

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 10 Maret 2021, Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Agus Budi Prasetyo**, Kopda Bek NRP 113215, Juru Pantry 2 KRI Teluk Jakarta-541, Satfib Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu
Sertu NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 07-K / PM.III-12 / AL / III / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Agus Suryadi**, Kik Isy NRP 114399, Opr Telegraph KRI Teluk Jakarta-541, Satfib Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 16-K/PM.III-12/AL/II/2021 tanggal 18 Maret 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Agus Suryadi**, Kik Isy NRP 114399; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 5 (lima) lembar daftar absensi KRI Teluk Jakarta-541 mulai bulan Juni 2020 s.d. bulan Oktober 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 18 Maret 2021.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Tembusan

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Dansatfib Koarmada II.
6. Dan Pomal Lantamal V/Surabaya

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 18 Maret 2021, Rudianto, S.H., Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Agus Suryadi**, Klk Isy Nrp 114399, Opr Telegraph KRI Teluk Jakarta-541, Satfib Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu
Sertu NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 08-K / PM.III-12 / AD / III / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Suryadi**, Prada NRP 31170464031296, Tabakpan 1 Pokpan 1 Ton 1 Kipan A, Yonif Mekanis 512/QY Brigif Mekanisn16/WY, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 02-K/PM.III-12/AD/I/2021 tanggal 30 Maret 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Suryadi**, pangkat Prada NRP 31170464031296; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absen Regu 2 Ton 1 Kipan A Yonif Mekanis 512/QY sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 yang ditandatangani oleh Khairul Huda Lettu Inf NRP 21980219541077 selaku Pasipers Yonif Mekanis 512/QY.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 30 Maret 2021.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Tembusan

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danbrigif Mekanis 16/Wira Yudha.
6. Dandenpom V/3 Malang
7. Danyonif Mekanis 512/QY.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 30 Maret 2021, Rudianto, S.H., Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Suryadi**, Prada NRP 31170464031296, Tabakpan 1 Pokpan 1 Ton 1 Kipan A, Yonif Mekanis 512/QY Brigif Mekanis 16/WY.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu
Sertu NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP112371